



**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG  
FAKULTAS HUKUM**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK  
KARYAWAN YANG MELAKUKAN PEMUTUSAN  
HUBUNGAN KERJA KARENA RESIGN**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan  
Program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum

Disusun oleh :

**ZAENAL ARDI WINATA**  
**NPM. 221003742019185**

**SEMARANG**

**2024**



**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG  
FAKULTAS HUKUM**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK  
KARYAWAN YANG MELAKUKAN PEMUTUSAN  
HUBUNGAN KERJA KARENA RESIGN**


**SKRIPSI**

Telah dilakukan pengujian di hadapan Tim Penguji  
dan memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan  
Program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum

Disusun oleh :

**ZAENAL ARDI WINATA**  
**NPM. 221003742019185**

Mengesahkan,  
Tim Penguji  
Ketua,

  
**Dr. SUROTO, S.H., M.Hum.**  
**NIDN. 0603045901**

Anggota,

  
**DARMAWAN TRI BUDI U, S.H., M.Si.**  
**NIDN. 0619086501**

Anggota,

  
**Prof. Dr. SIGIT IRIANTO, S.H., M.Hum.**  
**NIDN. 0613016201**

Mengetahui  
Dekan

  
**Prof. Dr. E. E. S. WIYONO, S.H., M.Hum.**  
**NIDN. 0625046301**

**SEMARANG  
2024**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN .....	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
ABSTRAK.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pembatasan Masalah.....	5
C. Perumusan Masalah .....	6
D. Tujuan Penelitian.....	6
E. Kegunaan Penelitian .....	6
F. Sistematika Uraian Skripsi .....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum.....	9
1. Jenis-Jenis Pemutusan Hubungan Kerja.....	9
2. Dasar Hukum Pemutusan Hubungan Kerja .....	15
3. Akibat Hukum Pemutusan Hubungan Kerja.....	15
B. Tinjauan Khusus.....	17
1. Peranan Penting Pemerintah Dalam Menangani Pemutusan Hubungan Kerja karena resign .....	17

2. Penyelesaian Perselisihan Hak di luar Pengadilan sesuai UU No. 2 Tahun 2004.....	21
3. Mekanisme Penyelesaian Perselisihan Hak di Pengadilan menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial .....	26
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Tipe Penelitian .....	30
B. Spesifikasi Penelitian.....	30
C. Sumber Data .....	31
D. Metode Pengumpulan Data .....	32
E. Metode Penyajian Data .....	32
F. Metode Analisis Data .....	33
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA</b>	
A. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak pekerja dalam situasi pemutusan hubungan kerja karena alasan pengunduran diri .....	34
B. Mekanisme Pemerintah terhadap Undang-Undang yang Melindungi Hak Karyawan dalam Kasus Pengunduran Diri .....	47
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	60
B. Saran .....	60
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

## ABSTRAK

Definisi dari hubungan kerja dalam Pasal 1 butir 14 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yaitu hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah. Pengertian perlindungan hukum adalah suatu bentuk perlindungan dari pada peraturan-peraturan di mana tiap-tiap orang yang bermasyarakat hendaknya wajib mentaatinya, bagi pelanggaran terdapat sanksi. Perlindungan ini dilaksanakan selama dan sesudah masa kerja. Oleh karena itu perlu kiranya suatu sarana perlindungan dan kepastian hukum, terutama bagi mereka yang sedang mencari pekerjaan atau sedang melaksanakan hubungan kerja, maupun setelah berakhirnya hubungan kerja. Perlindungan hukum bagi pekerja/buruh tersebut yaitu mengenai pemutusan hubungan kerja atau sering disingkat dengan PHK. Di mana jika pekerja/buruh tersebut dikenakan pemutusan hubungan kerja tersebut maka akan menimbulkan hilangnya mata pencarian dari pekerja/buruh tersebut sehingga akan mengganggu kesejahteraan dari pekerja/buruh dan keluarganya.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif berdasarkan data sekunder dengan ditunjang oleh data yang diperoleh dari hasil wawancara tidak berencana dengan nara sumber.

Hasil penelitian ini diperoleh bahwa substansi peraturan tentang perlindungan hukum terhadap hak-hak pekerja akibat pemutusan hubungan kerja karena mengundurkan diri, belum dirumuskan secara jelas dan komprehensif sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum (*unpredictable*) bagi pekerja tersebut. Hal tersebut berdampak pada peran aparat pemerintah dalam mengeluarkan peraturan pelaksanaan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan pada akhirnya menimbulkan perbedaan budaya hukum pada perusahaan-perusahaan baik swasta maupun BUMN dalam implementasinya.

**Kata Kunci :** Perlindungan Hukum, Hak-hak Pekerja, Ketenagakerjaan, Resign.